



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.l.A.4

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak

Pelaku:-----

Anak Pelaku I;-----

1. Nama lengkap : Korneles Rumkorem Alias Tekor;-----
2. Tempat lahir : Ternate;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 17/20 Oktober 2000;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Koperapoka Timika;-----
7. Agama : Kristen ;-----
8. Pekerjaan : Tidak ada;-----

----- Anak Pelaku I Korneles Rumkorem Alias Tekor ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;-----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;-----

Anak Pelaku II;-----

1. Nama lengkap : Leonardo Hemar;-----
2. Tempat lahir : Timika;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 17/26 Maret 2001;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Timika Kabupaten Mimika ;-----
7. Agama : Kristen ;-----

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak ada;-----
- Anak Pelaku Leonardo Hemar ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----
1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018
- sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli
- 2018 ;-----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
- tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal
- 27 Juli 2018 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak
- tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;-----
- Para Anak Pelaku didampingi oleh didampingi oleh Nimrot Eli Masreng, SH
- berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 3/Pin.Sus-Anak/2018/PN.Tim tanggal 24
- Juli 2018 ;-----
- Para Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan
- orangtua serta Petugas Dinas Sosial ;-----
- Pengadilan Negeri
- tersebut;-----
- Setelah membaca:-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika
- Kabupaten Mimika Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim tanggal 18 Juli 2018
- tentang penunjukan
- Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim tanggal 18 Juli
- 2018 tentang penetapan hari
- sidang;-----
- Hasil penelitian
- kemasyarakatan;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
- bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak
- Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
- persidangan;-----

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan para terdakwa KORNELES RUMKOREM dan LEONARDO HEMAR elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk mengambil barang tersebut yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 365 Ayat (2)ke-2 sesuai Dakwaan Priamir Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa KORNELES RUMKOREM dan LEONARDO HEMAR masing-masing berupa pidana penjara selama_____1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan diLapas Klas II/b Timika;-----

3. Menetapkan _____ barang _____ bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 cc warna putih abu-abu Nopol _____ DS 969;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Para Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum para Anak Pelaku yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Anak Pelaku dan Penasehat Hukum para Anak Pelaku

menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Primair ;-----

----- Bahwa Anak Pelaku I Korneles Rumkorem alias Tekor dan Anak Pelaku II Leonardo Hemar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 tahun 2018 sekitar pukul 23.45 wit dan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Januari dan bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Cenderawasih Depan SMA Kesehatan dan Jalan Budi Utomo Depan Kantor Lantas Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “ telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanggannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti oleh terdakwa I sekitar tahun 2018 sekira pukul 22.00-23.00 terdakwa I dan saudara Ades (DPO) bersama-sama keluar dari rumah saudara Ades (DPO) menggunakan sepeda motor dengan tujuan SP II kemudian ketika terdakwa I dan saudara Ades (DPO) melewati Jalan Cenderawasih tepatnya depan SMA Kesehatan kemudian saudara Ades (DPO) berkata kepada

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I “ Tekor ada motor Satria disamping Kios” dan dijawab oleh terdakwa I “ Ko mau angkatkah, kalau mau angkat jalan sudah kita angkat “, kemudian saudara Ades (DPO) bilang “ Putar motor sudah“, setelah itu terdakwa I kemudian memutar motor dan mendekati motor satria milik saksi korban Dedi Suding yang diparkir didepan rumah , selanjutnya saudara Ades (DPO) turun dari motor dan pergi mengambil motor milik saksi korban Dedi Suding dan mendorong motor tersebut ke jalan aspal, setelah tiba di jalan aspal kemudian terdakwa I bertanya kepada saudara Ades (DPO) “ Ko yang tonda motorkah saya yang tonda motor ? “ lalu dijawab oleh saudara Ades (DPO) “ Saya dimotor Satria saja, baru ko yang tonda “, selanjutnya saudara Ades (DPO) naik ke motor satria yang baru dicuri dan terdakwa I mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang digunakan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan saudara Ades (DPO) pergi ke SP II tepatnya didalam pasar SP II; -----

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I keluar dari rumah terdakwa I di jalan Bhayangkara Timika sekitar pukul 17.00 wit dengan tujuan ke rumah saudara Dandi (teman terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan melewati jalan Hasanuddin kemudian melihat terdakwa II sedang berada dipenjual pinang depan Toko Diana, lalu pada saat terdakwa I mendekat kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I dan berkata “ Tekor kita jalan-jalankah?”, kemudian terdakwa II bertanya “ Jalan-jalan kemana?”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II “ Jalan-jalan saja, putar-putarkah “, lalu terdakwa I mengiyakan dengan menjawab “Ayo sudah “, kemudian terdakwa II langsung naik ke motor terdakwa I dan pergi jalan jalan dengan terdakwa I melewati Jalan Yos Sudarso, Jalan Serui Mekar tembus Jalan Budi Utomo ;-----

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para terdakwa sedang berada di Jalan Budi Utomo, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I “ Tekor-tekor putar, coba kamu liat sana”, sambil menunjuk kearah saksi korban Rika Supardi dan saksi Miko Panduwinata yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Mio J warna putih, setelah itu terdakwa I kemudian memutar motor mengejar serta mendekati motor para saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan pelan karena hendak berbelok kerah jalan Serui Mekar, setelah motor terdakwa I dekat dengan motor para saksi korban kemudian terdakwa II langsung menarik tas dari tangan saksi korban Rika Supardi, setelah itu terdakwa I tancap gas dan para terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Jalan SP II Timika, pada saat para terdakwa berada di jalan Kesehatan terdakwa II lalu berkata “ Kita Kembali ke jalan Hasanudin sudah tidak ada korban yang ikut ”, setelah mendengar hal itu terdakwa I kemudian memutar motor dan pergi kearah Jalan Hasanuddin ;-----

- Bahwa setelah dari Jalan Kesehatan kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Hasanuddin tepatnya didepan penjual pinang yang berada didepan Toko Diana dan terdakwa II berkata kepada terdakwa I “ saya ada jepit hp disini di celana sini, ko tunggu disini saya pergi jual”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I “ Iyo ko pergi jual cepat-cepat sudah, saya tunggu disini e”, setelah itu terdakwa II pergi dan tidak lama kemudian datang membawa minuman sambal berkata kepada terdakwa I “ ini ada uang sedikit”, setelah itu terdakwa II pergi ke kios dan sekembalinya terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II minum-minuman keras bersama dengan beberapa teman terdakwa I yang berada bersama-sama para terdakwa, sementara itu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II “Lewi ada uang sedikitkah saya tambah pake beli bensin “, lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, selanjutnya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I kemudian pergi meninggalkan terdakwa II yang sedang minum minuman keras bersama beberapa orang yang terdakwa I tidak kenal di tempat penjual pinang;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para saksi korban Rika Supardi dan saksi Miko Panduwinata mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan saksi korban Dedi Suding mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pemilik yaitu saksi Rika Supardi dan saksi Miko Panduwinata maupun kepada saksi korban Dedi Suding;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 ayat Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana -----
Subsida;-----

-----Bahwa Anak Pelaku I Korneles Rumkorem alias Tekor dan Anak Pelaku II Leonardo Hemar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 tahun 2018 sekitar pukul 23.45 wit dan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Januari dan bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Cenderawasih Depan SMA Kesehatan dan Jalan Budi Utomo Depan Kantor Lantas Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “ telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti oleh terdakwa I sekitar tahun 2018 sekira pukul 22.00-23.00 terdakwa I dan saudara Ades (DPO) bersama-sama keluar dari rumah saudara Ades (DPO) menggunakan sepeda motor dengan tujuan SP II kemudian ketika terdakwa I dan saudara Ades (DPO) melewati Jalan Cenderawasih tepatnya depan SMA Kesehatan kemudian saudara Ades (DPO) berkata kepada terdakwa I “ Tekor ada motor Satria disamping Kios” dan dijawab oleh terdakwa I “ Ko mau angkatkah, kalau mau angkat jalan sudah kita angkat “, kemudian saudara Ades (DPO) bilang “ Putar motor sudah“, setelah itu terdakwa I kemudian memutar motor dan mendekati motor satria milik saksi korban Dedi Suding yang diparkir didepan rumah , selanjutnya saudara Ades (DPO) turun dari motor dan pergi mengambil motor milik saksi korban Dedi Suding dan mendorong motor tersebut ke jalan aspal, setelah tiba di jalan aspal kemudian terdakwa I bertanya kepada saudara Ades (DPO) “ Ko yang tonda motorkah saya yang tonda motor ? “ lalu dijawab oleh saudara Ades (DPO) “ Saya dimotor Satria saja, baru ko yang tonda “, selanjutnya saudara Ades (DPO) naik ke motor satria yang baru dicuri dan terdakwa I mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang digunakan oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan saudara Ades (DPO) pergi ke SP II tepatnya didalam pasar SP II; -----

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I keluar dari rumah terdakwa I di jalan Bhayangkara Timika sekitar pukul 17.00 wit dengan tujuan ke rumah saudara Dandi (teman terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan melewati jalan Hasanuddin kemudian melihat terdakwa II sedang berada dipenjual pinang depan Toko Diana, lalu pada saat terdakwa I mendekat kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I dan berkata “ Tekor kita jalan-jalankah?”, kemudian terdakwa II bertanya “ Jalan-jalan kemana?”, yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh terdakwa II “ Jalan-jalan saja, putar-putarkah “, lalu terdakwa I mengiyakan dengan menjawab “Ayo sudah “, kemudian terdakwa II langsung naik ke motor terdakwa I dan pergi jalan jalan dengan terdakwa I melewati Jalan Yos Sudarso, Jalan Serui Mekar tembus Jalan Budi Utomo ;-----

- Bahwa ketika para terdakwa sedang berada di Jalan Budi Utomo, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I “ Tekor-tekor putar, coba kamu liat sana”, sambil menunjuk kearah saksi korban Rika Supardi dan saksi Miko Panduwinata yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Mio J warna putih, setelah itu terdakwa I kemudian memutar motor mengejar serta mendekati motor para saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan pelan karena hendak berbelok kerah jalan Serui Mekar, setelah motor terdakwa I dekat dengan motor para saksi korban kemudian terdakwa II langsung menarik tas dari tangan saksi korban Rika Supardi, setelah itu terdakwa I tancap gas dan para terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Jalan SP II Timika, pada saat para terdakwa berada di jalan Kesehatan terdakwa II lalu berkata “ Kita Kembali ke jalan Hasanudin sudah tidak ada korban yang ikut “, setelah mendengar hal itu terdakwa I kemudian memutar motor dan pergi kearah Jalan Hasanuddin ;-----

- Bahwa setelah dari Jalan Kesehatan kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Hasanuddin tepatnya didepan penjual pinang yang berada didepan Toko Diana dan terdakwa II berkata kepada terdakwa I “ saya ada jepit hp disini di celana sini, ko tunggu disini saya pergi jual”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I “ Iyo ko pergi jual cepat-cepat sudah, saya tunggu disini e”, setelah itu terdakwa II pergi dan tidak lama kemudian datang membawa minuman sambil berkata kepada terdakwa I “ ini ada uang sedikit”, setelah itu terdakwa II pergi ke kios dan kembalinya terdakwa II, kemudian

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II minum-minuman keras bersama dengan beberapa teman terdakwa I yang berada bersama-sama para terdakwa, sementara itu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II "Lewi ada uang sedikitkah saya tambah pake beli bensin ", lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I kemudian pergi meninggalkan terdakwa II yang sedang minum minuman keras bersama beberapa orang yang terdakwa I tidak kenal di tempat penjual pinang;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para saksi korban Rika Supardi dan saksi Miko Panduwinata mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan saksi korban Dedi Suding mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pemilik yaitu saksi Rika Supardi dan saksi Miko Panduwinata maupun kepada saksi korban Dedi Suding;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Para Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban: Dedi Suding dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak Pelaku dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 23.30 Wit di Jl. Cendrawasih depan Kantor Pertanahan Timika ;-----
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU 150 warna putih abu – abu DS 2969 MT, no rangka adalah MH8BG41EADJ-128350 dan no mesin aalah G427-ID-128610 ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 23.200 WIT saksi dari Jl. Kesehatan Timika hendak mau pulang namun saksi singgah di rumah keluarga saksi yang berada di depan Kantor Pertanahan setelah tiba saksi memarkir motor di samping rumah dan saksi masuk setelah itu sekitar jam 23.45 saksi hendak pulang kerumah saksi di samping kantor BPJS Ketenagakerjaan namun pada saat saksi keluar saksi melihat motor sudah tidak ada atau hilang;-----
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU 150 warna putih abu – abu DS 2969 MT adalah milik saksi yang mempunyai ciri – ciri menggunakan pelek jeruji ;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami yakni 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU 150 warna putih abu – abu DS 2969 MT adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli motor tersebut dengan cara cash dan saksi beli motor bekas dan saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa sebelum pelaku mengambil 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU 150 warna putih abu – abu DS 2969 MT, pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak Pelaku menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Rika Supardi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 20.30 Wit di Jl. Budi Utomo depan Kantor Lantas Timika;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 20.00 Wit saksi dan saudara Miko Panduwinata dengan motor Mio J warna putih dari Jl. Serui Mekar dengan tujuan ke ATM Bank Niaga di Jl. Budi Utomo setelah saksi tiba di ATM Bank Niaga saksi melakukan setor tunai uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun yang berhasil tersetor uang sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak bisa disetor sehingga saksi kembali memasukkan kedalam tas saksi setelah itu saksi kembali pulang di Jl. Serui Mekar namun pada saat dalam perjalanan saksi singgah untuk membeli mpek – mpek di samping Bank BCA setelah selesai membeli mpek – mpek saksi kembali naik kemotor dengan posisi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



saksi duduk perempuan kemudian saksi menyimpan tas saksi di pangkuan saksi sambil saksi pegang kemudian saksi dan saudara Miko Panduwinata bergerak dengan tujuan Jl. Serui Mekar namun pada saat kami berada di depan Kantor Lantas dan hendak berbelok di Jl. Serui Mekar dari arah belakang datang 1 (satu) unit motor yang kendarai oleh 2 (dua) orang langsung menarik tas yang saksi pegang kemudian saksi mengatakan kepada saudara Miko Panduwinata dengan mengatakan “ KO DOMPET KITA DI AMBIL HANDPHONE KITA DIDALAM “ sambil saksi menunjuk motor yang berada di depan mendengar hal tersebut saudara Miko Panduwinata yang membawa motor langsung mengejar motor tersebut namun pada saat di depan Bank Papua motor tersebut tidak kelihatan lagi sehingga kami langsung pulang ke Jl Serui Mekar setelah itu setelah tiba di rumah kakak saksi saudara Haerudin menyuruh saksi untuk melapor ke Kantor Polisi ;-----

- Bahwa yang di curi adalah 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S Plus warna gold, 1 (satu) unit Handphone samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna hitam, dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lebih ;----

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S Plus warna gold milik saksi mempunyai ciri – ciri layar depan retak, 1 (satu) unit Handphone samsung J2 Prime warna gold, saksi tidak tahu apakah ada ciri – ciri khusus atau tidak karena handphone samsung J2 Prime adalah milik saudara Miko Panduwinata yang ditipt di saksi dan saksi simpan di dalam tas tersebut ;

- Bahwa saksi melihat motor yang digunakan para pelaku, di belakang menggunakan tempat gantungan berwarna merah dan motor yang digunakan oleh para pelaku adalah motor besar berwarna merah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan saudara Miko Panduwinata mengalami kerugian sebesar RP 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Para Anak Pelaku tidak pernah meminta dan mendapatkan ijin dari saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak Pelaku menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : Miko Panduwinata dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 20.30 Wit di Jl. Budi Utomo depan Kantor Lantas Timika;-----

- Benar pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 20.00 Wit saksi dan sdri. RIKA SUPARDI dengan motor Mio J warna putih dari Jl. Serui Mekar dengan tujuan ke ATM Bank Niaga di Jl. Budi Utomo setelah tiba di ATM Bank Niaga saudara Rika Supardi melakukan setor tunai uang kemudian pada saat kelaur dari dalam ATM saudara Rika Supardi mengatakan “ ada uang yang tidak bisa terkirim sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Rika Supardi naik keatas motor dan kami kembali dengan tujuan Jl. Serui Mekar namun pada saat didekat Bank BCA saudara Rika Supardi menyuruh saksi untuk singgah di dekat Bank BCA setelah itu saksi singgah dan saudara Rika Supardi turun membeli mpek – mpek kemudian setelah membeli mpek – mpek saudara Rika Supardi naik keatas motor dengan duduk perempuan dan menyimpan tas di pangkuan saudara Rika Supardi kemudian kami

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri – ciri dari para pelaku karena saksi mengetahui kalau saudara Rika Supardi tasnya di ambil para pelaku sudah jauh ;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Rika Supardi saksi tidak mengetahui mengalami kerugian berapa banyak;-----
- Bahwa Para Pelaku Anak tidak pernah meminta dan mendapatkan ijin dari saksi.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak Pelaku menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi : Rio Kiriwenno dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak Pelaku dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada :-----

1) Hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 di Jl. Cendrawasih depan Kantor Pertanahan Timika;-----

2) Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di Jl. Sam Ratulangi lorong Bakso Solo Timika;-----

3) Hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di Jl. Budi Utomo depan Kantor Lantas Timika ;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku untuk perkara pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 di Jl. Cendrawasih depan Kantor Pertanahan Timika adalah saudara Korneles Rumkorem dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ades dan yang menjadi korban adalah Dedi

Suding ;-----

- Bhawa yang menjadi pelaku untuk perkara pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 di Jl. Cendrawasih depan Kantor Pertanahan Timika adalah saudara Korneles Rumkorem dan saudara

Ades dan yang menjadi korban adalah Dedi

Suding ;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku untuk perkara pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Jl. Sam Ratulangi lorong Bakso Solo Timika adalah saudara Leonardo Hemar dan Riski Talubu dan yang menjadi korban adalah Daud Eliver

Hasibuan;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku untuk perkara pencurian / Jambret pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Jl. Budi Utomo depan Kantor Lantas Timika adalah saudara Korneles Rumkoren dan saudara Leonardo Hemar dan yang menjadi korban adalah saudari Rika Supardi dan saudara Miko

Panduwinata;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Mimika Polda Papua yang beralamat kantor di Jalan Cendrawasih Timika eks Kantor DPR lama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sehari-hari menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Polres Mimika ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Pencurian pada saat saksi melakukan interogasi terhadap saudara Rika Supadri dan Miko Panduwinata terkait perkara pencurian / jambret yang dialami oleh saudara Rika Supadri dan Miko Panduwinata setelah itu saksi melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Mimika setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 saksi mengamankan saudara Korneles Rumkorem

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang mempunyai ciri – ciri motor yang sama dengan ciri – ciri motor yang digunakan oleh pelaku pencurian / jambret di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika kemudian pada saat setelah saksi melakukan Introgasi terhadap saudara Korneles Rumkorem diketahui bahwa saudara Korneles Rumkorem dan saudara Loenardus Hemar adalah pelaku pencurian / jambret pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas serta saudara Korneles Rumkorem dan saudara Ades juga pernah melakukan pencurian motor Satria warna putih pada bulan Januari 2018 di Jl. Cendrawasih depan kantor Pertanahan Timika setelah itu saksi kembali melakukan penyelidikan terhadap saudara Korneles Rumkorem dan saudara Ades Dan saksi juga mengetahui bahwa saudara Korneles Rumkorem sudah melakukan pencurian motor sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang sudah dicuri motor sebanyak 4 (empat) kali sedangkan jambret sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah melakukan jambret sebanyak 8 (delapan) kali ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 saksi mengamankan saudara Leonardo Hemar setelah itu saksi melakukan introgasi terhadap saudara Leonardo Hemar mengakui bahwa saudara Leonardo Hemar dan saudara Korneles Rumkorem yang melakukan pencurian / jambret pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di Jl. Budi utomo depan kantor Lantas serta saudara Leonardo Hemar dan saudara Riski Talubun juga pernah melakukan pencurian motor Honda Beat warna biru hitam pada bulan Januari 2018 di Jl. Sam Ratulangi lorong Bakso Solo Timika setelah itu saksi kembali melakukan penyelidikan terhadap saudara Riski Talubun dan saudara Ades, dan saksi juga mengetahui bahwa saudara Leonardo Hemar sudah melakukan pencurian motor sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang sudah dicuri motor sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sedangkan jambret sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

sudah melakukan jambret sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 21.00

WIT saksi mengamankan saudara Riski Talubun setelah itu saksi

melakukan Introgasi terhadap saudara Riski Talubun dan saudara Riski

Talubun mengakui benar saudara Riski Talubun dan saudara Leonardo

Hemar yang melakukan pencurian motor honda Beat di Jl. Sam Ratulangi

lorong Bakso Solo Timika dan saksi juga mengetahui bahwa saudara Riski

Talubun sudah melakukan pencurian motor sejak tahun 2016 sampai

dengan tahun 2018 yang sudah dicuri motor sebanyak 6 (enam) kali ;---

- Bahwa saksi mengenal dengan orang – orang tersebut :

1) Korneles Rumkorem dan saudara Ades mencuri motor SATRIA

FU warna putih dan di curi di Jl. Cendrawasih depan Kantor

Pertanahan

Timika;-----

Korneles Rumkorem dan saudara Leonardo Hemar menjambret 1

buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone di jambret di Jl. Budi

Utomo depan Kantor Lantas Timika;-----

2) Leonardo Hemar dan saudara Riski Talubun mencuri motor

Honda Beat warna biru hitam dan di curi di Jl. Sam Ratulangi lorong

Bakso Solo

Timika;-----

Leonardo Hemar dan Korneles Rumkorem menjambret 1 buah tas

yang berisi 3 (tiga) unit handphone di jambret di Jl. Budi Utomo

depan Kantor Lantas Timika;-----

3) Riski Talubun dan Leonardo Hemar mencuri motor Honda Beat

warna biru hitam dan di curi di Jl. Sam Ratulangi lorong Bakso Solo

Timika;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan ijin dari

saksi.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak Pelaku menyatakan tidak berkebertan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Anak Pelaku I Korneles Rumkorem alias Tekor;-----

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencurian motor pada tahun 2018 di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan dan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku melakukan jambret di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika ;-----
- Bahwa barang yang Anak Pelaku curi di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan yakni 1 (satu) unit motor Satria FU warna putih sedangkan barang / benda yang tersangka jambret yakni 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian pada tahun 2018 di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan yakni Anak Pelaku dan saudara Ades (DPO) sedangkan korban tidak tahu kemudian yang menjadi pelaku pencurian / jambret di Jl. Budi Utomo depan Kantor Lantas Timika yakni Anak Pelaku dan Anak Pelaku II sedangkan untuk korban tidak tahu ;-----
- Bahwa pada tahun 2018 Anak Pelaku dan Ades melakukan pencurian di Jl. Cendrawasih depan SMA Kesehatan dengan cara Ades mengambil motor tersebut kemudian setelah berada di jalan aspal Anak Pelaku mendorong motor tersebut dengan motor yang tersangka gunakan hingga sampai di Sp 2 Timika ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku dan Anak Pelaku II melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan cara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membonceng Anak Pelaku II kemudian kami mendekati korban dan Anak Pelaku II menarik tas dari korban yang berada di atas motor ;-----

- Bahwa pada tahun 2018 yang bulan dan tanggalnya Anak Pelaku lupa sekitar jam 22.00 Wit – 23.00 Wit Anak Pelaku dan Ades dari rumah Ades tujuan Sp 2 kemudian pada saat kami lewat di Jl. Cendrawasih tepatnya di depan SMA Kesehatan Ades mengatakan “ TEKOR, ADA MOTOR SATRIA DI SAMPING KIOS, “ tersangka jawab “ KO MAU ANGKAT KAH, KALAU MAU ANGKAT JALAN SUDAH KITA ANGKAT “ sdr. ADES bilang “ PUTAR MOTOR SUDAH “ setelah mendengar hal tersebut tersangka langsung memutar motor kemudian pada saat kami sudah tiba di dekat motor Satria tersebut sdr. ADES turun dari motor terdakwa dan pergi mengambil motor Satria setelah itu Ades;-----

- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu berapa banyak handphone yang di ambil pada saat Anak Pelaku dan Anak Pelaku II melakukan jambret karena Anak Pelaku II tidak memberitahukan kepada Anak Pelaku ;-----

- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu barang apa saja yang diambil oleh Anak Pelaku II pada saat Anak Pelaku dan Anak Pelaku melakukan jambret karena Anak Pelaku II tidak memberitahukan kepada Anak Pelaku ;-----

- Bahwa Motor Satria warna putih yang Anak Pelaku curi dengan Ades (DPO) sudah berada di kantor Polisi pada saat penggerebekan di Nawaripi pada tahun 2018 namun untuk tanggal dan bulan Anak Pelaku sudah lupa ;-

- Bahwa Handphone yang Anak Pelaku dan Anak Pelaku II jambret pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di depan kantor lantas berada di Anak Pelaku II karena pada saat setelah Anak Pelaku dan Anak Pelaku II melakukan jambret Anak Pelaku II tidak memperlihatkan kepada tersangka

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipegang oleh Anak Pelaku

II ;-----

- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :

➢ Peran Anak Pelaku adalah : Mendorong motor satria hingga di Sp 2

dan yang membawa motor pada saat melakukan

jambret ;-----

➢ Peran Ades adalah : yang melakukan pencurian

motor ;-----

➢ Peran Anak Pelaku II adalah yang melakukan jambret di Jl. Budi

Utomo depan kantor Kantor

Lantas;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku, Ades, Anak Pelaku II, untuk dijual dan mendapatkan uang untuk minuman keras / minuman beralkohol ;-----

Keterangan Anak Pelaku II Leonardo Hemar;-----

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencurian motor pada tahun 2018 di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan dan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku I melakukan jambret di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika ;-----

- Bahwa barang yang Anak Pelaku I curi di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan yakni 1 (satu) unit motor Satria FU warna putih sedangkan barang / benda yang tersangka jambret yakni 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa yang menjadi Anak pelaku I pencurian pada tahun 2018 di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan yakni Anak Pelaku I dan saudara Ades (DPO) sedangkan korban tidak tahu kemudian yang menjadi pelaku

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian / jambret di Jl. Budi Utomo depan Kantor Lantas Timika yakni Anak Pelaku I dan Anak Pelaku sedangkan untuk korban tidak tahu ;-----

- Bahwa pada tahun 2018 Anak Pelaku I dan Ades melakukan pencurian di Jl. Cendrawasih depan SMA Kesehatan dengan cara Ades mengambil motor tersebut kemudian setelah berada di jalan aspal Anak Pelaku I mendorong motor tersebut dengan motor yang korban gunakan hingga sampai di Sp 2 Timika ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan cara terdakwa I membonceng Anak Pelaku kemudian kami mendekati korban dan Anak Pelaku menarik tas dari korban yang berada di atas motor ;-----

- Bahwa pada tahun 2018 yang bulan dan tanggalnya Anak Pelaku I lupa sekitar jam 22.00 Wit – 23.00 Wit Anak Pelaku I dan Ades dari rumah Ades tujuan Sp 2 kemudian pada saat kami lewat di Jl. Cendrawasih tepatnya di depan SMA Kesehatan Ades mengatakan “ TEKOR, ADA MOTOR SATRIA DI SAMPING KIOS, “Anak Pelaku jawab “ KO MAU ANGKAT KAH, KALAU MAU ANGKAT JALAN SUDAH KITA ANGKAT “ sdr. ADES bilang “ PUTAR MOTOR SUDAH “ setelah mendengar hal tersebut Anak Pelaku langsung memutar motor kemudian pada saat kami sudah tiba di dekat motor Satria tersebut sdr. ADES turun dari motor Anak Pelaku dan pergi mengambil motor Satria setelah itu Ades;-----

- Bahwa Anak Pelaku I tidak tahu berapa banyak handphone yang di ambil pada saat Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan jambret karena Anak Pelaku tidak memberitahukan kepada Anak Pelaku I ;-----



- Bahwa Anak Pelaku I tidak tahu barang apa saja yang diambil oleh Anak Pelaku pada saat Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan jambret karena Anak Pelaku tidak memberitahukan kepada Anak Pelaku I ;-----
- Bahwa Motor Satria warna putih yang Anak Pelaku I curi dengan Ades (DPO) sudah berada di kantor Polisi pada saat penggerebekan di Nawaripi pada tahun 2018 namun untuk tanggal dan bulan Anak Pelaku I sudah lupa;
- Bahwa Handphone yang Anak Pelaku I dan Anak Pelaku jambret pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di depan kantor lantas berada di Anak Pelaku karena pada saat setelah Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan jambret Anak Pelaku tidak memperlihatkan kepada tersangka dan dipegang oleh Anak Pelaku ;-----
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :

 - Peran Anak Pelaku I adalah : Mendorong motor satria hingga di Sp 2 dan yang membawa motor pada saat melakukan jambret ;-----
 - Peran Ades adalah : yang melakukan pencurian motor ;-----
 - Peran Anak Pelaku adalah yang melakukan jambret di Jl. Budi Utomo depan kantor Kantor Lantas;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku, Ades, Anak Pelaku I, untuk dijual dan mendapatkan uang untuk minuman keras / minuman beralkohol ;-----



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti adalah : 1
(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 cc warna putih abu-abu Nopol DS
969;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah
dicatat dalam berita acara persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian
putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan
ini telah dianggap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama
dengan pembuktian dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak Pelaku dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairita, maka terlebih dahulu akan
dipertimbangkan dakwaan Primair, jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak
perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan
para Anak Pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (2) Ke -2
KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang

siapa;-----

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;-----

4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barang

Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Anak Pelaku yang masing-masing mengaku bernama Korneles Rumkorem alias Tekor dan Leonardo Hemar, dimana mereka Anak Pelaku yang telah berusia 17 tahun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa mereka Anak Pelaku telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa mereka Anak Pelaku yang dimuka persidangan didamping oleh Penasehat Hukum, Petuga Bapas dari Lembaga Pemasyarakatan Timika Klas II B, Dinas Sosial Kabupaten Mimika dan orang tua para Anak Pelaku berkesimpulan bahwa mereka Anak Pelaku meskipun masih berusia 17 tahun, para Anak Pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :-----

-

a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;-----

b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik;-----

-

c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan para Anak Pelaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Satria FU warna putih, menjambret 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian para Anak Pelaku melakukan pencurian di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika dengan cara menjambret, tapi korbannya para Anak Pelaku lupa;-----
- Bahwa cara melakukan pencurian di Jl. Cendrawasih depan SMA Kesehatan dengan cara Ades mengambil motor tersebut kemudian setelah berada di jalan aspal Anak Pelaku I mendorong motor tersebut dengan motor yang korban gunakan hingga sampai di Sp 2 Timika ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan cara Anak Pelaku I membonceng Anak Pelaku kemudian kami mendekati korban dan Anak Pelaku menarik tas dari korban yang berada di atas motor ;-----
- Bahwa para Anak Pelaku tidak tahu berapa banyak handphone yang di ambil ;-----

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan para Anak Pelaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Satria FU warna putih, menjambret 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian para Anak Pelaku melakukan pencurian di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika dengan cara menjambret, tapi korbannya para Anak Pelaku lupa;-----
- Bahwa cara melakukan pencurian di Jl. Cendrawasih depan SMA Kesehatan dengan cara Ades mengambil motor tersebut kemudian setelah berada di jalan aspal Anak Pelaku I mendorong motor tersebut dengan motor yang korban gunakan hingga sampai di Sp 2 Timika ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan cara Anak Pelaku I membonceng Anak Pelaku kemudian kami mendekati korban dan Anak Pelaku menarik tas dari korban yang berada di atas motor ;-----
- Bahwa para Anak Pelaku tidak tahu berapa banyak handphone yang di ambil ;-----

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku, Ades, Anak Pelaku I, untuk dijual dan mendapatkan uang untuk minuman keras / minuman beralkohol ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan para Anak Pelaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Satria FU warna putih, menjambret 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian para Anak Pelaku melakukan pencurian di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika dengan cara menjambret, tapi korban para Anak Pelaku lupa;-----
- Bahwa cara melakukan pencurian di Jl. Cendrawasih depan SMA Kesehatan dengan cara Ades mengambil motor tersebut kemudian setelah berada di jalan aspal Anak Pelaku I mendorong motor tersebut dengan motor yang korban gunakan hingga sampai di Sp 2 Timika ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan cara Anak Pelaku I membonceng Anak Pelaku kemudian kami mendekati

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



korban dan Anak Pelaku menarik tas dari korban yang berada di atas motor ;-----

- Bahwa para Anak Pelaku tidak tahu berapa banyak handphone yang di

ambil ;-----

- Bahwa dalam melakukan aksinya para Anak Pelaku menarik paksa tas milik korban yang saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor sehingga hal ini termasuk tindakan kekerasan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan para Anak Pelaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Satria FU warna putih, menjambret 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian para Anak Pelaku melakukan pencurian di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika dengan cara menjambret, tapi korbannya para Anak Pelaku lupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pencurian di Jl. Cendrawasih depan SMA Kesehatan dengan cara Ades mengambil motor tersebut kemudian setelah berada di jalan aspal Anak Pelaku I mendorong motor tersebut dengan motor yang korban gunakan hingga sampai di Sp 2 Timika ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan cara Anak Pelaku I membonceng Anak Pelaku kemudian kami mendekati korban dan Anak Pelaku menarik tas dari korban yang berada di atas motor ;-----
- Bahwa dalam melakukan aksinya para Anak Pelaku menarik paksa tas milik korban yang saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor sehingga hal ini termasuk tindakan kekerasan;-----
- Bahwa maksud para Anak Pelaku melakukan kekerasan sebelum melakukan pencurian adalah untuk memudahkan para Anak Pelaku melakukan aksinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu ;-----

- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Cendrawasih depan SMK Kesehatan para Anak Pelaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Satria FU warna putih, menjambret 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 400.000,-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian para Anak Pelaku melakukan pencurian di Jl. Budi Utomo depan kantor Lantas Timika dengan cara menjambret, tapi korbannya para Anak Pelaku lupa;-----

- Bahwa cara melakukan pencurian di Jl. Cendrawasih depan SMA Kesehatan dengan cara Ades mengambil motor tersebut kemudian setelah berada di jalan aspal Anak Pelaku I mendorong motor tersebut dengan motor yang korban gunakan hingga sampai di Sp 2 Timika ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Anak Pelaku I dan Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan cara Anak Pelaku I membonceng Anak Pelaku kemudian kami mendekati korban dan Anak Pelaku menarik tas dari korban yang berada di atas motor ;-----

- Bahwa dalam melakukan aksinya para Anak Pelaku menarik paksa tas milik korban yang saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor sehingga hal ini termasuk tindakan kekerasan;-----

- Bahwa maksud para Anak Pelaku melakukan kekerasan sebelum melakukan pencurian adalah untuk memudahkan para Anak Pelaku melakukan aksinya;-----

- Bahwa peran dari para Pelaku Anak Pelaku adalah sebagai berikut :-----

- Peran Anak Pelaku I adalah : Mendorong motor satria hingga di Sp 2 dan yang membawa motor pada saat melakukan jambret ;-----

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Anak Pelaku adalah yang melakukan jambret di Jl. Budi Utomo depan kantor Kantor

Lantas;-----

- Bahwa dalam perkara ini baik Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II masing-masing memiliki peranan dalam melakukan aksi pencurian tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga para Anak Pelaku haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap para Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya ststusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak Pelaku;-----
Keadaan yang

memberatkan;-----

- Perbuatan para Anak Pelaku sangat meresahkan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian dalam kekerasan di Kota Timika sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Timika;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku para Anak Pelaku yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;-----
- Para Anak Pelaku masih muda dan masih berstatus pelajar ;-----
- Para Anak Pelaku belum pernah dihukum;-----
- Para Anak Pelaku mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan telah meminta maaf kepada korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil, oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum para Anak yang memohon keringanan hukuman telah turut dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Pembimbing Kemasyarakatan Klas II B Kota Timika yang memberikan pendapat bahwa tempat yang terbaik untuk membina para Anak Pelaku adalah di Lapas Klas II B Kota Timika dengan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan ;----

----- Menimbang, bahwa pendapat orang Tua Anak Pelaku menyatakan masih mampu dan siap untuk mendidik dan membina para Anak Pelaku tersebut kelak setelah keluar dari Lembaga ;-----

----- Menimbang, bahwa petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Mimika bersedia dan siap untuk memantau perkembangan para Anak Pelaku tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para anak pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I Korneles Rumkorem alias Tekor dan Anak Pelaku II Leonardo Hemar alias Lewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I Korneles Rumkorem alias Tekor dan Anak Pelaku II Leonardo Hemar alias Lewi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----
4. Memerintahkan para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 cc warna putih abu-

abu Nopol DS

969;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada para Anak Pelaku masing-

masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu

rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 9 Agustus tahun dua**

ribu delapan belas oleh SAIFUL ANAM, S.H., M.H., sebagai Hakim pada

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

dengan dibantu oleh RYAN STEVEN S, A.Md, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta

dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika dan Para

Anak Pelaku, Penasehat Hukum para Anak Pelaku, Pembimbing

Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial dan orangtua para Anak

Pelaku;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYAN STEVEN S, A.Md

SAIFUL ANAM, S.H., M.H.